



Nomor : 1079/BRIK-VLK/VII/2021
Lampiran : -
Perihal : Keputusan hasil verifikasi legalitas kayu

Kepada Yth.
PT Assa Paper
Jl. Raya Cibatu Km. 09, Kel. Ciparungsari,
Kec. Cibatu, Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat

Attn. : - Bapak Andriyan Sadikin
- Bapak Totok Sularto

Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu (audit awal) di PT Assa Paper dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 9 Juni 2021.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - b. Bahan baku yang digunakan berupa *waste paper* dari pemasok lokal dan impor.
 - c. Pasokan bahan baku impor telah mendapat persetujuan dari Kementerian Perdagangan.
 - d. Seluruh verifier yang diverifikasi "Memenuhi".
3. Pengambil Keputusan memutuskan PT Assa Paper diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dari tanggal 9 Juli 2021 s.d. 8 Juli 2027, dan dilakukan penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
6. Selanjutnya, S-LK akan kami kirimkan kepada PT Assa Paper pada kesempatan pertama.

Demikian keputusan audit VLK ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 9 Juli 2021
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI